

PEMBENTUKAN – DEWAN – KEHORMATAN

2010

KPT 10 TAHUN 2010, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN KEHORMATAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK

- : - Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Dewan Kehormatan KPU Provinsi yang bersifat ad hoc;
- Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Provinsi;
- Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Dewan Kehormatan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang anggota KPU Provinsi dan 1 (satu) orang dari luar anggota KPU Provinsi;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Pasal 6A, Pasal 22C dan Pasal 22E UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU RI Nomor 10 Tahun 2004 (LNRI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan LNRI Nomor 4389); UU RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LNRI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir telah diubah dengan UU RI Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan LNRI Nomor 4844); UU RI Nomor 22 Tahun 2007 (LNRI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan LNRI Nomor 4721); UU RI Nomor 2 Tahun 2008 (LNRI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan LNRI Nomor 4801), PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008 (LNRI Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan LNRI Nomor 4865); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 31 Tahun 2008; PKPU Nomor 38 Tahun 2008; PKPU Nomor 09 Tahun 2010.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Pembentukan Dewan Kehormatan KPU Provinsi Kalimantan Barat atas Rekomendasi Bawaslu Republik Indonesia terhadap dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sintang; Dewan Kehormatan KPU Provinsi dalam pelaksanaannya difasilitasi oleh Sekretariat Dewan Kehormatan KPU Provinsi, bertugas : a. Melakukan penyelidikan dan /verifikasi atas Rekomendasi Bawaslu atau pengaduan masyarakat terhadap anggota KPU Kabupaten/Kota; b. Menetapkan Keputusan hasil penyelidikan dan verifikasi; c. Menyampaikan Keputusan dalam bentuk Rekomendasi kepada Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat;

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 September 2010.